



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 245 Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK TEKNOLOGI INDONESIA
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI REKAYASA,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL
JL. KARANGGAN TUA RT.03/07 DESA KARANGGAN
KECAMATAN CITEUREUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKNOLOGI INDONESIA Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi,:

1. Program Keahlian : Teknik Otomotif
Teknik Informatika Komputer.
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Teknik Komputer Jaringan

atas nama Yayasan Teknologi Indonesia Sentul Jl. Karanggan Tua RT.03/07 Desa Karanggan Kecamatan Citeureup.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Teknologi Indonesia Sentul Nomor :2012, tanggal Mei 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK Teknologi Indonesia.
2. Surat Kepala Desa Ciherangpondok Nomor : 451.44/17-Kesra, tanggal 20 April 2012 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Teknologi Indonesia.
3. Surat Camat Caringin Nomor : 422.5/358-Kec, tanggal 26 April 2012 tentang Rekomendasi
4. Surat UPTK XXVII Kecamatan Caringin Nomor : 421.5/034-UPTK XXVII Tanggal 26 April 2012 tentang Rekomendasi.
5. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 421.5/486-Program Tanggal 24 April 2012 perihal Rekomendasi.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/6737/Penlatkertrans/2012 Tanggal April 2012 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Teknologi Indonesia.
7. Berita acara hasil study kelayakan SMK Teknologi Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Indonesia Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Keahlian Teknik Otomotif, Teknik Informatika Komputer.
2. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan.
yang berlokasi di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciherangpondok RT.01/02 Kecamatan Caringin.

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang ~~Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan~~ Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 13-6-2012

KEPALA,

H. DIDY KURNIA, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jabar melalui Kabid Dikmenti
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Caringin,
6. Yth. Kepala Desa Ciherangpondok Kecamatan Caringin,
7. Arsip/Pertinggal.